



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Papua membentuk dana cadangan;
 - b. bahwa penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial serta pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk tercapainya upaya tersebut pada huruf b perlu dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua;
 - d. bahwa upaya sebagaimana maksud huruf c di atas, perlu didukung strategi dan pendanaan secara berkesinambungan dengan membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam setiap tahunnya dalam APBD Provinsi Papua dengan jumlah memadai dan bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

12. Peraturan/3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Gubernur ialah Gubernur Papua;

3. Anggaran/4

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
5. Masyarakat Papua adalah semua orang yang menurut ketentuan terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk mendanai peningkatan sumber daya manusia yang dititikberatkan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
- (2) Program dan kegiatan yang didanai dari dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Provinsi Papua mengalami kesulitan likuiditas dapat menggunakan dana cadangan.

BAB III

SUMBER, BESARAN, PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Dana Otonomi Khusus Papua yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 4

- (1) Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai untuk pertama kali dalam tahun anggaran 2006 telah disisihkan dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 36.000.0000.0000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah).
- (2) Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun anggaran 2007 telah disisihkan dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 164.000.000.000,00 (seratus enam puluh empat milyar rupiah).

(3) Penyediaan/5

- (3) Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun anggaran 2008 telah disisihkan dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (4) Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun anggaran 2009 disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (5) Pembentukan dana cadangan untuk tahun anggaran selanjutnya akan disisihkan dari APBD paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) setiap tahun.
- (6) Penyesuaian besaran alokasi penyediaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan pada rekening tersendiri dengan nama dana cadangan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua pada bank pemerintah yang sehat yang ditunjuk oleh Gubernur Papua.
- (2) Bunga atas penempatan dana cadangan pada bank tersebut pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang menambah saldo dana cadangan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua pasca berakhirnya penyaluran dana otonomi khusus Papua dari APBN.
- (2) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun anggaran tersebut dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua pada pengeluaran pembiayaan daerah rekening Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Penarikan dana cadangan untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pembiayaan rekening pencairan dana cadangan.

(3) Penggunaan/6

- (3) Penggunaan dana cadangan atas penarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam anggaran belanja untuk mendanai kegiatan yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Penarikan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening dana cadangan ke dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Besaran jumlah dana yang ditarik untuk dipindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Gubernur Papua.

Pasal 9

Dana cadangan yang belum digunakan dapat disimpan dalam portofolio atas nama Pemerintah Provinsi Papua dengan tingkat bunga yang menguntungkan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaporkan perkembangan pencairan dan penggunaan dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jumlah pencairan, jumlah yang telah digunakan, sisa saldo dana cadangan, jumlah pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan dan penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (3) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Gubernur melakukan pengendalian atas penggunaan dana cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI/7

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 April 2010

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 April 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
TTD
ELIA I. LOUPATY
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 1

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

J.K.H. ROEMBIAK

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM.

Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada hakekatnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Kewenangan yang lebih luas mengandung makna tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta mengatur pemanfaatan kekayaan alam dan seluruh sumber-sumber keuangan yang diperoleh untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat papua yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia.

Kewenangan yang diberikan termasuk peran masyarakat yang memadai khususnya bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Oleh karena itu, pemberian otonomi khusus selain dimaksudkan untuk memberikan kewenangan tersebut diatas juga untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 34 ayat (3) huruf e ditegaskan bahwa dana otonomi khusus yang dialokasikan 2% dari DAU Nasional diprioritaskan mendanai pendidikan dan kesehatan dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal, yang mengandung makna bahwa sumber dana dimaksud harus dikelola secara optimal guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua.

Berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan otonomi khusus Papua berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 dimaksud, perlu diupayakan langkah-langkah strategis, terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua secara berkelanjutan yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua dititik beratkan pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan budayaserta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua, dititik beratkan pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan secara berkelanjutan melalui penyisihan dan pembentukan dana cadangan yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua.

Pembentukan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup tujuan, sumber, besaran, penempatan dan penggunaan dana cadangan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme APBD. Besarnya alokasi penyediaan dana cadangan dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Terkait dengan penggunaan dana cadangan dimaksud selain untuk mendanai program dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat Papua, juga dimungkinkan untuk likuiditas guna menjaga tersedianya uang persediaan di kas daerah untuk keberlangsungan roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah Provinsi Papua.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua khususnya dalam rangka pengelolaan dana cadangan yang bersumber dari dana otonomi khusus Provinsi Papua dengan berpedoman pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas yaitu keadaan kekosongan atau kekurangan dana pada kas Daerah akibat belum ada atau keterlambatan dropping/pencairan dana dari Pemerintah Pusat sementara Pemerintah Daerah sangat membutuhkan dana untuk kegiatan di daerah yang mendesak.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9/4

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.